

STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS

A. STANDAR BIAYA UMUM

1. STANDAR HONORARIUM PERBULAN

1.1. Honorarium Pengelola Keuangan

URAIAN				SATUAN	BIAYA TA. 2012
1				2	3
1.1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN					
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
b.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 50,-	juta s/d Rp. 100,-	Orang/Bulan	Rp. 380.000,-
c.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 100,-	juta s/d Rp. 250,-	Orang/Bulan	Rp. 445.000,-
d.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 250,-	juta s/d Rp. 500,-	Orang/Bulan	Rp. 505.000,-
e.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 500,-	juta s/d Rp. 1,-	Orang/Bulan	Rp. 565.000,-
f.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 1,-	milyar s/d Rp. 2.5,-	Orang/Bulan	Rp. 630.000,-
g.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 2.5,-	milyar s/d Rp. 5,-	Orang/Bulan	Rp. 690.000,-
h.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 5,-	milyar s/d Rp. 10,-	Orang/Bulan	Rp. 765.000,-
i.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 10,-	milyar s/d Rp. 50,-	Orang/Bulan	Rp. 890.000,-
j.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 50	milyar	Orang/Bulan	Rp. 1.140.000,-
1.1.2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)					
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta	Orang/Bulan	Rp. 190.000,-
b.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 50,-	juta s/d Rp. 100,-	Orang/Bulan	Rp. 290.000,-
c.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 100,-	juta s/d Rp. 250,-	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
d.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 250,-	juta s/d Rp. 500,-	Orang/Bulan	Rp. 380.000,-
e.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 500,-	juta s/d Rp. 1,-	Orang/Bulan	Rp. 445.000,-
f.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 1,-	milyar s/d Rp. 2.5,-	Orang/Bulan	Rp. 505.000,-
g.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 2.5,-	milyar s/d Rp. 5,-	Orang/Bulan	Rp. 545.000,-
h.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 5,-	milyar s/d Rp. 10,-	Orang/Bulan	Rp. 630.000,-
i.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 10,-	milyar s/d Rp. 50,-	Orang/Bulan	Rp. 765.000,-
j.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 50	milyar	Orang/Bulan	Rp. 890.000,-
1.1.3 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp. 50,-	Juta	Orang/Bulan	Rp. 220.000,-
b.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 50,-	juta s/d Rp. 100,-	Orang/Bulan	Rp. 325.000,-
c.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 100,-	juta s/d Rp. 250,-	Orang/Bulan	Rp. 380.000,-
d.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 250,-	juta s/d Rp. 500,-	Orang/Bulan	Rp. 445.000,-
e.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 500,-	juta s/d Rp. 1,-	Orang/Bulan	Rp. 505.000,-
f.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 1,-	Milyar s/d Rp. 2.5,-	Orang/Bulan	Rp. 570.000,-
g.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 2.5,-	Milyar s/d Rp. 5,-	Orang/Bulan	Rp. 630.000,-
h.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 5,-	Milyar s/d Rp. 10,-	Orang/Bulan	Rp. 765.000,-
i.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 10,-	Milyar s/d Rp. 50,-	Orang/Bulan	Rp. 890.000,-
j.	Nilai pagu dana diatas	Rp. 50	milyar	Orang/Bulan	Rp.1.015.000,-

URAIAN					SATUAN	BIAYA TA. 2012
1					2	3
1.1.4. PELAKSANA KEGIATAN						
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	50,-	Juta	Orang/Bulan	Rp. 160.000,-
b.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50,-	juta s/d Rp. 100,- juta	Orang/Bulan	Rp. 225.000,-
c.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	100,-	juta s/d Rp. 250,- juta	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
d.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	250,-	juta s/d Rp. 500,- juta	Orang/Bulan	Rp. 320.000,-
e.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	500,-	juta s/d Rp. 1,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 380.000,-
f.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	1,-	Milyar s/d Rp. 2.5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 445.000,-
g.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	2.5,-	Milyar s/d Rp. 5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 505.000,-
h.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	5,-	Milyar s/d Rp. 10,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 570.000,-
i.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	10,-	Milyar s/d Rp. 50,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 630.000,-
j.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50 milyar		Orang/Bulan	Rp. 765,000,-
1.1.5. STAF PENGELOLA						
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	50,-	Juta	Orang/Bulan	Rp. 125,000,-
b.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50,-	juta s/d Rp. 100,- juta	Orang/Bulan	Rp. 190,000,-
c.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	100,-	juta s/d Rp. 250,- juta	Orang/Bulan	Rp. 225,000,-
d.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	250,-	juta s/d Rp. 500,- juta	Orang/Bulan	Rp. 250,000,-
e.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	500,-	juta s/d Rp. 1,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 285,000,-
f.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	1,-	Milyar s/d Rp. 2.5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 320,000,-
g.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	2.5,-	Milyar s/d Rp. 5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 350,000,-
h.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	5,-	Milyar s/d Rp. 10,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 410,000,-
i.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	10,-	Milyar s/d Rp. 50,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 505,000,-
j.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50 milyar		Orang/Bulan	Rp. 565.000,-
1.1.6. BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA (PUM)						
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	50,-	Juta	Orang/Bulan	Rp. 180,000,-
b.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50,-	juta s/d Rp. 100,- juta	Orang/Bulan	Rp. 270,000,-
c.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	100,-	juta s/d Rp. 250,- juta	Orang/Bulan	Rp. 320,000,-
d.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	250,-	juta s/d Rp. 500,- juta	Orang/Bulan	Rp. 360,000,-
e.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	500,-	juta s/d Rp. 1,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 410,000,-
f.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	1,-	Milyar s/d Rp. 2.5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 445,000,-
g.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	2.5,-	Milyar s/d Rp. 5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 505,000,-
h.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	5,-	Milyar s/d Rp. 10,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 605,000,-
i.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	10,-	Milyar s/d Rp. 50,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 765,000,-
j.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50 milyar		Orang/Bulan	Rp. 890,000,-

URAIAN				SATUAN	BIAYA TA. 2012
1				2	3
1.1.7. BENDAHARA PENERIMA					
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	50,- Juta	Orang/Bulan	Rp. 180,000,-
b.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50,- juta s/d Rp. 100,- juta	Orang/Bulan	Rp. 270,000,-
c.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	100,- juta s/d Rp. 250,- juta	Orang/Bulan	Rp. 320,000,-
d.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	250,- juta s/d Rp. 500,- juta	Orang/Bulan	Rp. 360,000,-
e.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	500,- juta s/d Rp. 1,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 410,000,-
f.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	1,- Milyar s/d Rp. 2.5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 445,000,-
g.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	2.5,- Milyar s/d Rp. 5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 505,000,-
h.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	5,- Milyar s/d Rp. 10,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 605,000,-
i.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	10,- Milyar s/d Rp. 50,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 765,000,-
j.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50 milyar	Orang/Bulan	Rp. 890,000,-
1.1.8. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI DAN JURU BAYAR GAJI)					
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	50,- juta	Orang/Bulan	Rp. 125.000,-
b.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50,- juta s/d Rp. 100,- juta	Orang/Bulan	Rp. 190.000,-
c.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	100,- juta s/d Rp. 250,- juta	Orang/Bulan	Rp. 225.000,-
d.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	250,- juta s/d Rp. 500,- juta	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
e.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	500,- juta s/d Rp. 1,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 285.000,-
f.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	1,- milyar s/d Rp. 2.5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 320.000,-
g.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	2.5,- milyar s/d Rp. 5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
h.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	5,- milyar s/d Rp. 10,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 410.000,-
i.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	10,- Milyar s/d Rp. 50,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 505.000,-
j.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50 milyar	Orang/Bulan	Rp. 565.000,-
1.1.9. BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU					
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp.	50,- Juta	Orang/Bulan	Rp. 125.000,-
b.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50,- juta s/d Rp. 100,- juta	Orang/Bulan	Rp. 190.000,-
c.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	100,- juta s/d Rp. 250,- juta	Orang/Bulan	Rp. 225.000,-
d.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	250,- juta s/d Rp. 500,- juta	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
e.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	500,- juta s/d Rp. 1,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 285.000,-
f.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	1,- milyar s/d Rp. 2.5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 320.000,-
g.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	2.5,- milyar s/d Rp. 5,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
h.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	5,- milyar s/d Rp. 10,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 410.000,-
i.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	10,- milyar s/d Rp. 50,- milyar	Orang/Bulan	Rp. 505.000,-
j.	Nilai pagu dana diatas	Rp.	50 milyar	Orang/Bulan	Rp. 565.000,-

Catatan:

1. Jumlah maksimum honorarium seluruh Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu;
2. Honorarium diberikan hanya selama kegiatan berlangsung;
3. Tidak diperkenankan menambah struktur baru dalam pelaksanaan kegiatan.

1.2. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012
1	2	3
1.2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA Pejabat Pengadaan, maksimum 1 orang	Orang/Bulan	Rp. 100.000,-
1.2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100,- juta	Orang/bulan	Rp. 100.000,-
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100,- juta s/d Rp. 250,- juta	Orang/bulan	Rp. 190.000,-
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250,- juta s/d Rp. 500,- juta	Orang/bulan	Rp. 225.000,-
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500,- juta s/d Rp. 1,- milyar	Orang/bulan	Rp. 250.000,-
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1,- milyar s/d Rp. 2.5,- milyar	Orang/bulan	Rp. 290.000,-
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5,- milyar sd. Rp. 5,- milyar	Orang/bulan	Rp. 320.000,-
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5,- milyar sd. Rp. 10,- milyar	Orang/bulan	Rp. 350.000,-
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10,- milyar sd. Rp. 50,- milyar	Orang/bulan	Rp. 420.000,-
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar	Orang/bulan	Rp. 485.000,-
1.2.3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100,- juta	Orang/bulan	Rp. 100.000,-
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100,- juta sd. Rp. 250,- juta	Orang/bulan	Rp. 115.000,-
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250,- juta sd. Rp. 500,- juta	Orang/bulan	Rp. 170.000,-
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500,- juta sd. Rp. 1,- milyar	Orang/bulan	Rp. 190.000,-
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1,- milyar sd. Rp. 2.5,- milyar	Orang/bulan	Rp. 200.000,-
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5,- milyar sd. Rp. 5,- milyar	Orang/bulan	Rp. 230.000,-
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5,- milyar sd. Rp. 10,- milyar	Orang/bulan	Rp. 250.000,-
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10,- milyar sd. Rp. 50,- milyar	Orang/bulan	Rp. 305.000,-
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	Rp. 330.000,-
1.2.4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
a. Nilai pagu dana diatas Rp. 50,- juta sd. Rp. 100,- juta	Orang/bulan	Rp. 100.000,-
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100,- juta sd. Rp. 250,- juta	Orang/bulan	Rp. 115.000,-
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250,- juta sd. Rp. 500,- juta	Orang/bulan	Rp. 170.000,-
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500,- juta sd. Rp. 1,- milyar	Orang/bulan	Rp. 190.000,-
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1,- milyar sd. Rp. 2.5,- milyar	Orang/bulan	Rp. 210.000,-
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5,- milyar sd. Rp. 5,- milyar	Orang/bulan	Rp. 230.000,-
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5,- milyar sd. Rp. 10,- milyar	Orang/bulan	Rp. 250.000,-
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10,- milyar sd. Rp. 50,- milyar	Orang/bulan	Rp. 290.000,-
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	Rp. 320.000,-

Catatan:

1. Pemberian honorarium dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Jasa sebanyak-banyaknya selama 3 bulan;
2. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Jasa dapat diberikan untuk kumulatif sampai dengan 10 paket (nilai pagu akumulatif).

1.3. Standar Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012
1.3.1. Pemeriksa/Penerima Barang/jasa Rp.50 juta sampai dengan 500 juta atau jasa konsultan Rp. 50 juta s/d 200 juta	Orang/paket	Rp. 250.000,-
1.3.2. Pemeriksa/Penerima Barang/jasa diatas Rp. 500 juta atau jasa konsultan diatas 200 juta	Orang/paket	Rp. 380.000,-

Catatan :

Honorarium Panitia pemeriksa/penerima barang/jasa sampai dengan 10 paket pekerjaan (nilai pagu akumulatif).

1.4. Standar Honorarium Tim/Panitia Kegiatan

Panitia/Tim yang dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah pada masing-masing kegiatan, manakala anggota Tim dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pembiayaannya dibebankan pada masing-masing kegiatan dengan rincian:

NILAI KEGIATAN	PELINDUNG	PENASEHAT	PENGARAH	KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA
s/d 100 juta	320.000,-	290.000,-	250.000,-	190.000,-	125.000,-	100.000,-
101 juta s/d 500 juta	380.000,-	350.000,-	320.000,-	250.000,-	190.000,-	125.000,-
Diatas 500 Juta	445.000,-	410.000,-	380.000,-	320.000,-	250.000,-	160.000,-

1.5. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

- Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
- Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- Besarnya Insentif disesuaikan dengan pedoman yang berlaku atau paling tinggi 5 % dari realisasi pendapatan.

1.6. Pelaksanaan Kegiatan Peneliti

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp)
1	2	3
1.6.1. Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari)	OJ	38.000,-
1.6.2. Peneliti (maksimum 4 iam/hari)	OJ	33.000,-
1.6.3. Pembantu Peneliti	OJ	22.000,-
1.6.4. Pengolah Data	Penelitian	1.270.000,-
1.6.5. Petugas Survey	OR	7.000,-
1.6.6. Pembantu Lapangan	OH	66.000,-
1.6.7. Koordinator Peneliti	OB	400.000,-
1.6.8. Sekretariat Penelitian	OB	280.000,-

1.7. Nara Sumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi Untuk Kegiatan Intern

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp)
1	2	3
1.7.1. Pejabat Eselon I	OJ	1.200.000,-
1.7.2. Pejabat Eselon II	OJ	900.000,-
1.7.3. Pejabat Eselon III ke Bawah	OJ	725.000,-
1.7.4. Moderator	OJ	600.000,-
1.7.5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.200.000,-

1.8. Penyuluh Non PNS

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012 (Rp)
1	2	3
1.8.1. SLTA	OB	1.390.000,-
1.8.2. Sarjana Muda	OB	1.570.000,-
1.8.3. Sarjana	OB	1.750.000,-
1.8.4. Master/Doktor (S2/S3)	OB	1.930.000,-

1.9. Instruktur

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2012 (Rp)
1	2	3
1.9.1. Instruktur (Berstatus PNS)	OJ	60.000,-
1.9.2. Instruktur (Berstatus Non PNS)	OJ	Sesuai Harga Pasaran Umum

2. STANDAR UPAH/ONGKOS KEGIATAN RUMAH TANGGA

- 1) Mengenai Standar Upah Pekerja Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang disesuaikan dengan kemampuan anggaran;
- 2) Bantuan Ongkos Jahit Pakaian Dinas paling tinggi sebesar Rp. 160.000,-;
- 3) Kerja Lembur.

Untuk pekerjaan tidak selesai dikerjakan dalam waktu jam kerja dapat diberikan uang lembur untuk tiap-tiap jam dan uang makan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Golongan I sebesar Rp. 7.000,-/jam;
- b) Golongan II sebesar Rp. 9.000,-/jam;
- c) Golongan III sebesar Rp. 11.000,-/jam termasuk pajak penghasilan;
- d) Golongan IV sebesar Rp. 13.000,-/jam termasuk pajak penghasilan;
- e) Untuk Non PNS disetarakan Golongan I;
- f) Uang Makan sebesar Rp. 20.000,- pada setiap kali kerja lembur selama 4 jam kerja berturut-turut atau lebih;
- g) Untuk pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur/hari besar, maka uang lembur dapat diberikan sebesar 200 % dari tarif lembur dan tidak lebih dari 8 jam kerja.

Catatan:

Untuk biaya lembur disesuaikan dengan kebutuhan.

- 4) Sewa Kendaraan hanya digunakan untuk penerimaan/kegiatan tamu dan bersifat insidentil dan dilarang untuk kegiatan operasional dengan ketentuan:
 - a. Pejabat setingkat Eselon I dan II Rp. 600.000,-/hari;
 - b. Pejabat setingkat Eselon III dan IV Rp. 480.000,-/hari.
- 5) Untuk efisiensi anggaran, pelaksanaan rapat yang tidak membutuhkan akomodasi dilaksanakan di kantor, kecuali rapat yang bersifat nasional atau yang melibatkan pejabat atau dengan pertimbangan tertentu, yang sifat kegiatannya memerlukan penyediaan akomodasi dan konsumsi, dapat dilaksanakan di hotel melati atau setaraf bintang 3 (tiga).

- 6) Hidangan rapat/kegiatan untuk tamu Kabupaten (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pejabat setingkat Menteri dan Gubernur):

- | | | |
|---|-----|-------------|
| a) Prasmanan VVIP (Presiden dan Wapres) | Rp. | 155.000,- |
| b) Prasmanan VIP | Rp. | 90.000,- |
| c) Nasi kotak VIP | Rp. | 45.000,- |
| d) Kue-kue prasmanan VIP | Rp. | 40.000,- |
| e) Kue-kue kotak VIP | Rp. | 35.000,- |
| f) Nasi tumpeng VIP | Rp. | 1.200.000,- |

- 7) Hidangan rapat/kegiatan lainnya:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| a. Prasmanan | Rp. | 50.000,- |
| b. Nasi kotak | Rp. | 20.000,- |
| c. Kue-kue prasmanan | Rp. | 18.000,- |
| d. Kue-kue kotak | Rp. | 9.500,- |
| e. Nasi tumpeng | Rp. | 900.000,- |

3. STANDAR BIAYA LATIHAN/PENDIDIKAN/RAPAT

1. Biaya penginapan peserta pendidikan, per hari, per orang ditetapkan paling tinggi sebagai berikut:

TEMPAT	STAF	ESELON IV	ESELON III	ESELON II
Dalam Kab. Malang	150.000,-	210.000,-	270.000,-	360.000,-
Luar Kab. Malang	150.000,-	210.000,-	270.000,-	360.000,-

Kecuali untuk biaya penginapan/akomodasi yang telah ditentukan oleh penyelenggara Diklat di luar Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang;

2. Honorarium Pengajar/Penceramah/Pembina/Pelatih/Penyuluh/Pengarah/Instruktur/ Nara Sumber/Penyaji/Pembicara dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 180.000,- per orang/jam pelajaran @ 45 menit kecuali untuk mereka yang mempunyai keahliannya atau menurut jumlah yang disepakati;

- 3. Honorarium Penyusunan Naskah/Pelajaran/Materi/Kegiatan/Makalah sebagai bahan atau *Hand Out* Pengajar ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 70.000,- per materi;
- 4. Honorarium Pengawas Ujian dan Pemeriksa Hasil Ujian ditetapkan masing-masing setinggi-tingginya Rp. 7.000,- per orang/peserta per materi ujian;
- 5. Honorarium Penyelenggara Pendidikan/Pelatihan/Rapat ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 360.000,-;
- 6. Honorarium Pengarah Penyelenggara Pendidikan/Pelatihan ditetapkan paling tinggi Rp. 420.000,-.

4. STANDAR TENAGA AHLI BIDANG PENELITIAN/KAJIAN/STUDI:

UNTUK TENAGA AHLI BERPENDIDIKAN S1

NO	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH / BULAN
1	Ahli Muda	1 – 4	5.200.000,- – 6.300.000,-
2	Ahli	5 – 8	6.600.000,- – 8.600.000,-
3	Ahli Utama	9 – 12	9.000.000,- – 10.900.000,-
4	Ahli Kepala	13 –16	11.400.000,- – 13.400.000,-
		17 – 20	14.200.000,- – 15.600.000,-

UNTUK TENAGA AHLI BERPENDIDIKAN S2/S3

NO	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH / BULAN
1	Ahli	1 – 4	6.300.000,- – 7.400.000,-
2	Ahli Utama	5 – 8	7.800.000,- – 9.500.000,-
3	Ahli Kepala	9 – 12	9.900.000,- – 11.900.000,-
		13 – 16	12.600.000,- – 15.900.000,-
		17 – 20	17.300.000,- – 22.500.000,-

TENAGA PENDUKUNG PER BULAN

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Office Manager	1.900.000,- – 2.500.000,-	Digunakan untuk jumlah Tenaga Konsultan dan Pendukung minimal 20 orang
2	Sekretaris	1.200.000,-	
3	Juru Gambar	1.200.000,-	Disesuaikan Jenis Kegiatan dan Berpendidikan Sekolah Kejuruan Terkait
4	Operator Komputer	900.000,-	
5	Pesuruh	500.000,-	
6	Penjaga	500.000,-	
7	Asisten Muda		
	(S2/S3 : 1 - 2 tahun)	3.850.000,-	
	(S1 : 1 - 4 tahun)	3.400.000,-	
8	Teknisi		
	a. D3		
	- 1 - 3 tahun	2.400.000,-	
	- 4 - 7 tahun	3.200.000,-	
	- 8 - 11 tahun	4.300.000,-	
	- 12 - 15 tahun	6.200.000,-	
	- 16 - 20 tahun	7.900.000,-	
	b. SMK/D1/D2		
	- 3 - 7 tahun	2.100.000,-	
	- 8 - 11 tahun	3.200.000,-	
	- 12 - 15 tahun	4.300.000,-	
	- 16 - 20 tahun	6.200.000,-	

5. LANGGANAN TELEPON /LISTRIK/AIR

- a. Biaya langganan telepon dan internet (bagi yang tidak terjangkau jaringan Bagian Pengelola Data Elektronik) untuk Dinas, Badan, Kantor dan Bagian sebesar Rp. 6.600.000,-/tahun. Untuk Cabang Dinas, UPTD sebesar Rp. 3.960.000,-/tahun yang dibebankan pada pasal/pos Ongkos Kantor Belanja Rutin Unit Satuan Kerja untuk semua pesawat telepon yang dipasang oleh PT. Telkom (kecuali untuk satuan kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya harus menanggung beban telepon unit kerja lain);
- b. Biaya langganan listrik untuk masing-masing Bagian/Dinas/Badan/Kantor yang berdiri sendiri adalah sebesar Rp. 9.240.000,-/tahun, kecuali untuk satuan kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya harus menanggung beban listrik unit kerja lain;
- c. Biaya langganan air (PDAM) adalah sebesar Rp. 2.640.000,-/tahun.

6. PEMELIHARAAN KENDARAAN, GEDUNG DAN RUMAH TANGGA

Untuk menghindari penurunan kemampuan produktifitasnya barang daerah agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Kepala Unit/Satuan Kerja dapat mengalokasikan biaya pemeliharaan terhadap barang inventaris yang sudah tercatat dalam Buku Inventaris pada Unit/Satuan Kerja dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan barang.

a. Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan dan Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah:

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp.) per tahun
1	2	3
A	Biaya perbaikan berat, mesin serta kelengkapan mobil dan body	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	11.000.000,-
	2. Micro Bus/ <i>Ligth Truck</i>	8.250.000,-
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	6.600.000,-
	4. Pick-up	5.500.000,-
	5. Sepeda Motor	950.000,-
B	Biaya service (ganti olie, cuci, vet, dll.) Kendaraan Dinas	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	4.800.000,-
	2. Micro Bus/ <i>Ligth Truck</i>	4.230.000,-
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	3.630.000,-
	4. Pick-up	3.630.000,-
	5. Sepeda Motor	600.000,-
C	Biaya pengecatan Berat (total) kendaraan dinas	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	30.250.000,-
	2. Micro Bus/ <i>Ligth Truck</i>	15.100.000,-
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	7.250.000,-
	4. Pick-up	7.850.000,-
	5. Sepeda Motor	1.200.000,-
D	Biaya pengurusan surat-surat kendaraan (STNKB)	
	Disesuaikan dengan tarif resmi yang berlaku.	

- b. Biaya penggantian ban kendaraan roda 4 (empat) dapat dianggarkan maksimal 2 (dua) buah tiap kendaraan per tahun, harga mengikuti Harga satuan barang;
- c. Biaya pemeliharaan gedung kantor setinggi-tingginya Rp. 100.000,-/M²/tahun;
- d. Biaya pemeliharaan halaman gedung kantor setinggi-tingginya Rp. 17.000,-/M²/tahun;
- e. Biaya Pemeliharaan Komputer dan printer setinggi-tingginya Rp. 725.000,-/unit/tahun kecuali bila dilakukan pergantian komponen maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan unit kerja masing-masing;
- f. Biaya pemeliharaan untuk mesin ketik setinggi-tingginya Rp. 90.000,-/unit/tahun;
- g. Biaya pemeliharaan mesin foto copy setinggi-tingginya Rp. 605.000,-/unit/tahun;
- h. Biaya pemeliharaan meja kursi (mebelair) setinggi-tingginya Rp. 70.000,-/unit/tahun;
- i. Biaya pemeliharaan AC setinggi-tingginya Rp. 360.000,-/unit/tahun.

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1. Di Dalam Wilayah Kabupaten Malang	
a. Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	
• Uang Saku	200.000,00
• Uang Makan dan Transport	350.000,00
b. Tingkat B: Wakil Ketua DPRD	
• Uang Saku	180.000,00
• Uang Makan dan Transport	350.000.00
c. Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II	
• Uang Saku	175.000,00
• Uang Makan dan Transport	350.000,00
d. Tingkat D: Eselon III	
• Uang Saku	150.000,00
• Uang Makan dan Transport	325.000,00
e. Tingkat E: Eselon IV	
• Uang Saku	125.000,00
• Uang Makan dan Transport	250.000,00
f. Tingkat F:	
1. Staf Golongan IV dan III	
• Uang Saku	100.000,00
• Uang Makan dan Transport	200.000,00
2. Staf Golongan II dan I	
• Uang Saku	75.000,00
• Uang Makan dan Transport	150.000,00

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
2. Di Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur	
a. Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan TransportUang RepresentasiUang Penginapan	200.000,00 400.000,00 250.000,00 1.000.000,00
b. Tingkat B: Wakil Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan TransportUang RepresentasiUang Penginapan	180.000,00 400.000.00 190.000,00 1.000.000,00
c. Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan TransportUang RepresentasiUang Penginapan	175.000,00 400.000,00 130.000,00 1.000.000,00
d. Tingkat D: Eselon III <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan TransportUang Penginapan	150.000,00 375.000,00 750.000,00
e. Tingkat E: Eselon IV <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan TransportUang Penginapan	125.000,00 350.000,00 750.000,00
f. Tingkat F: 1. Staf Golongan IV dan III <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan TransportUang Penginapan 2. Staf Golongan II dan I <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan TransportUang Penginapan	100.000,00 300.000,00 500.000,00 75.000,00 250.000,00 450.000,00

UJUAN	JUMLAH (Rp)
3. Di Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur	
a. Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan Transport LokalUang RepresentasiUang Penginapan	300.000,00 700.000,00 250.000,00 1.000.000,00
b. Tingkat B: Wakil Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan Transport LokalUang RepresentasiUang Penginapan	275.000,00 700.000,00 190.000,00 1.000.000,00
c. Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan Transport LokalUang RepresentasiUang Penginapan	250.000,00 700.000,00 130.000,00 1.000.000,00
d. Tingkat D: Eselon III <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan Transport LokalUang Penginapan	200.000,00 600.000,00 750.000,00
e. Tingkat E: Eselon IV <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan Transport LokalUang Penginapan	175.000,00 500.000,00 750.000,00
f. Tingkat F: 1. Staf Golongan IV dan III <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan Transport LokalUang Penginapan 2. Staf Golongan II dan I <ul style="list-style-type: none">Uang SakuUang Makan dan Transport LokalUang Penginapan	150.000,00 400.000,00 500.000,00 100.000,00 300.000,00 450.000,00

Keterangan:

- a. Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan Golongan II dan I serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya;
- b. Untuk penggunaan angkutan udara ke Jakarta diatur sebagai berikut :
 - Kelas bisnis maksimal Rp. 4.700.000,- ke Jakarta Pergi Pulang (PP) khusus Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dalam keadaan tertentu (mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah);
 - Kelas Reguler maksimal Rp.2.500.000,- ke Jakarta Pergi Pulang (PP) bagi anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Golongan III dan IV.
- c. Untuk penggunaan angkutan udara selain ke Jakarta disesuaikan dengan tarif yang berlaku;
- d. Tiket kereta api, angkutan udara dan angkutan laut merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- e. Untuk yang menggunakan angkutan darat (kereta api)/laut diberikan biaya tiket maksimal Rp. 1.000.000,-;
- f. Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan darat (kereta api)/laut/udara disesuaikan dengan kebutuhan riil dan pembelian tiketnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku;
- g. Batasan minimal jarak memperoleh perjalanan dinas di atas 5 Km;
- h. Perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur maksimal:
 - 2 hari, dengan angkutan udara;
 - 3 hari, dengan angkutan darat.
- i. Batasan waktu perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur dapat melebihi ketentuan sebagaimana pada huruf h, apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan;
- j. Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan perjalanan dinas setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II, sedangkan Non Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki maksimal setara Golongan III;
- k. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengadakan perjalanan dinas dengan melibatkan masyarakat dapat diberikan perjalanan dinas maksimum setara Tingkat F. Masyarakat tersebut dibutuhkan keahliannya dalam menunjang kegiatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen yang relevan.

1. Surat Perintah Tugas (SPT)

- 1) Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang;
- 2) Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu:
 - a) Bagi Pejabat Eselon II a di tandatangi oleh Bupati atau Wakil Bupati; dan Eselon II b dan Eselon IIIa di tandatangi Sekretaris Daerah
 - b) Bagi Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di tandatangi oleh Asisten Administrasi atau Kepala Bagian;
 - c) Bagi Pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Eselon III atau IV yang ada di Unit Satuan Kerja masing-masing;
 - d) Bagi Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, sedangkan untuk Pegawai lainnya di tandatangi oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan;

2. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan sebagai berikut:

- a) Bagi Pejabat dan Pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di tandatangi oleh pimpinan unit kerja masing-masing;
- b) Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menggunakan blanko SPT dan blanko Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan dari masing-masing satuan unit kerja sesuai ketentuan;
- c) Penandatanganan lembar I dan II Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rangkap 4 (empat).

3. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Pemberian Izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
 - a. Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dalam rangka:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Studi Banding;
 - 3) Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
 - 4) Promosi Potensi Daerah;
 - 5) Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
 - 6) Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;
 - 7) Pertemuan Internasional; dan/atau
 - 8) Penandatanganan Perjanjian Internasional.
2. Dokumen Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
 - a. Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas ke luar negeri;
 - b. Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) Surat Izin Pemerintah;
 - 2) Paspor Dinas (*Service Passport*) yang Diterbitkan oleh Instansi yang Berwenang;
 - 3) *Exit Permit*;
 - 4) Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang mengajukan permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jendral melalui Gubernur;
 - b. Surat Permohonan memuat:
 - 1) Nama dan Jabatan;
 - 2) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Tujuan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - 4) Manfaat;
 - 5) Kota/Negara yang Dituju;
 - 6) Agenda;
 - 7) Waktu Pelaksanaan;
 - 8) Sumber Pembiayaan.
 - c. Apabila permohonan Izin ke Luar Negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jendral memberitahukan penolakan usul Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang secara tertulis melalui Gubernur;

- d. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung;
 - e. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Perundingan dalam rangka Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri; dan
 - 3) Delegasi Kesenian dalam rangka Promosi Potensi Daerah.
 - f. Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung;
 - g. Menteri meneruskan rencana Perjalanan Dinas ke Luar Negeri kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan Paspor Dinas (*Service Passport*), *Exit Permit* dan Rekomendasi Visa setelah mendapat Izin Pemerintah.
4. Pembiayaan:
- a. Pembiayaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bersumber dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3) Sumber-sumber lain yang sah.
 - b. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung;
 - c. Satuan biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaporan:
- Pejabat/Pegawai yang telah melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA